

REVISI RENSTRA 2011-2015

KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



TAHUN 2013



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG**

JL. HM. ARSYAD NO.34 SAMPIT KODE POS 74323

TELP.(0531) 21120

**KEPUTUSAN CAMAT MENTAWA BARU KETAPANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NOMORTAHUN 2013

TENTANG

**REVISI RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2011 – 2015**

- Mengingat : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan visi, misi dan kebijakan pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011 – 2015 yaitu untuk pelaksanaan pembangunan yang merata dan dinamis serta bermutu dengan mengedepankan kemandirian masyarakat dan keberpihakan pada masyarakat madani, maka diperlukan penyesuaian visi, misi, dan nilai-nilai yang perlu diakomodir dalam Rencana Strategis Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Tahun 2011-2015;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Mentawa Baru Ketapang tentang Rencana Strategis Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011 – 2015;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 06 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Timur ;
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ;
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kecamatan Dan Kelurahan ;
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 393 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **REVISI RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2011 – 2015.**
- Kesatu : Rencana Strategis Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011 – 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Dokumen Perencanaan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang untuk periode 5(lima) tahun sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.
- Ketiga : Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sampit, 19 September 2013
Camat Mentawa Baru Ketapang,

Drs. AHMAD SARWO OBOI
NIP. 19700616 199303 1 005

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Hidayahnya jualah Revisi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tahun 2011–2015 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran maka perlu perencanaan yang baik, akuntable dan konfrehensif.

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapangdalam jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif. Renstra-SKPD Kecamatan Mentawa Baru Ketapang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kotawaringin Timur Tahun 2011-2015. Revisi Renstra-SKPD Kecamatan Mentawa Baru KetapangTahun 2011-2015 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya Revisi Renstra SKPD Kecamatan Mentawa Baru Ketapangdapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Mentawa Baru Ketapangselama masa lima tahun kedepan.

Demikian Revisi Renstra-SKPD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaiman mestinya.

Sampit, September 2013
CAMAT MENTAWA BARU KETAPANG

Drs. AHMAD SARWO OBOI
Pembina IV/a
NIP. 19700616 199303 1 005

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Maksud dan Tujuan.....3

1.3 Gambaran Umum Organisasi.....4

1.4 Landasan Hukum.....6

1.5 Yugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi...8

BAB II. VISI DAN MISI ORGANISASI

2.1 Visi Organisasi.....9

2.2 Misi Organisasi.....9

2.3 Motto Juang.....10

2.4 Motto Pelayanan.....11

BAB III. NILAI - NILAI DAN LINGKUNGAN STRATEGIS ORGANISASI SERTA FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

3.1 Nilai – nilai Strategis Organisasi.....12

3.2. Analisa Lingkungan Strategis.....13

3.2.1. Analisis Lingkungan Internal.....14

3.2.2. analisis Lingkungan Eksternal.....15

3.3 Analisa Strategis.....15

3.4. Faktor – faktor Kunci Keberhasilan.....18

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

4.1 Tujuan.....19

4.2 Sasaran.....19

BAB V. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI

5.1 Kebijakan Organisasi.....21

5.2 Program.....21

BAB VI PENUTUP.....23

LAMPIRAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada esensinya merupakan proses pemeliharaan dan perubahan dari berbagai tatanan kehidupan masyarakat, sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai institusi yang berfungsi.

Dalam manajemen pembangunan daerah, proses pemeliharaan dan perubahan tersebut diaktualisasikan melalui penetapan kebijakan pembangunan berdasarkan waktu, baik jangka panjang, menengah maupun tahunan.

Pembangunan daerah merupakan proses yang berjalan secara simultan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tindakan yang diharapkan dimasa depan, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Pelaksanaan merupakan aktualisasi dari rencana yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi merupakan aktifitas menilai hasil yang terjadi.

Pembangunan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebagai bagian integral dari pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif baik dalam tatanan perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

Oleh karena hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proposional.

Implikasinya adalah bahwa pembangunan harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh seluruh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai visi, yaitu : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MADANI, DINAMIS, MANDIRI DAN BERDAYA SAING DALAM SUASANA RELIGIUS, AMAN DAN SEJAHTERA“** yang disingkat menjadi Motto : **MANIS MANASAI**.

Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011–2015 ini di harapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat serta cita – cita masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pembangunan sosial yang didasari penguasaan IPTEK dan IMTAQ.
- b. Mewujudkan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup untuk keberlanjutan dan kelestarian pengelolaan sumber daya alam.

Untuk membangun komitmen dan keinginan dimaksud sesuai tugas, peran dan fungsi yang harus dilakukan, Pemerintah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) periode lima tahunan (2011–2015).

Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kowaringin Timur dalam periode lima tahun yaitu rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015 dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Daerah guna mengantisipasi berbagai isu-isu yang diperkirakan terjadi baik yang berupa tantangan, kendala maupun peluang berdasarkan potensi, kewenangan serta kemampuan yang dimiliki.

Pelaksanaan Otonomi Daerah memberi peluang kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangganya termasuk didalamnya berupa implementasi otonomi daerah oleh Pemerintah Kecamatan. Pada saat yang sama masyarakatpun diberikan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah. Peranan masing-masing pihak ini pada akhirnya harus menjelma menjadi suatu kekuatan besar untuk mengelola daerah, khususnya dalam mengantisipasi dan mengatasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan perkembangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka Pemerintah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang harus mampu meningkatkan kualitas kinerja dalam memberikan pelayanan publik baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan masyarakat maupun strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong dan pendukung terhadap pertumbuhan serta perkembangan wilayah dan kota.

1.2. Maksud Dan Tujuan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tahun 2011–2015 dimaksud untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program serta sebagai tolak ukur pembangunan lima tahunan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan pembangunan serta merumuskan program pembangunan selama lima tahun, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Kecamatan adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang mendapat Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penetapan UU Darurat Nomor 3/1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan yang juga telah diperkuat lagi dengan Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kotawaringin Timur.

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang merupakan salah satu dari 17 Kecamatan dengan batas-batasnya sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kota Besi dan Kecamatan Baamang.
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Mentaya Hilir Utara.
3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Seranau
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Telawang.

Wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang terletak di tengah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan kondisi alam merupakan tanah datar yang dikelilingi 3 (tiga) sungai yaitu sungai Mentaya dan Sungai Mentawa dan Sungai Lenggana, sedangkan tanah lainnya digunakan sebagai lahan pemukiman, perdagangan, perkantoran, olah raga dan sebagian kecil untuk lahan pekuburan.

Selain tersebut diatas Wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang terbagi menjadi 11 Kelurahan dan Desa yaitu :

No.	Kelurahan / Desa	Luas Wilayah Ha.	Jumlah	
			RW	RT
1.	Mentawa Baru Hulu	723.28	18	54
2.	Mentawa Baru Hilir	950.42	13	68
3.	Ketapang	2.766.15	8	38
4.	Sawahan	878.10	14	34
5.	Pasir Putih	14.288.64	4	13
6.	Desa Pelangisan	4.316.07	8	24
7.	Desa Eka Bahurui	1.514.67	0	13
8.	Desa Bapeang	6.565.61	7	24
9.	Desa Telaga Baru	3.012	3	12
10.	Desa Bangkuang Makmur	6.266,8	4	11
11.	Desa Bapanggang Raya	1.634	2	8
	J u m l a h	35014.95	68	274

Jumlah penduduk Kecamatan Mentawa Baru Ketapang nampak dalam tabel sebagai berikut :

No	Kelurahan / Desa	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1.	MB. Hulu	9.743	9.052	18.795
2.	MB Hilir	12.291	13.890	26181
3.	Ketapang	15.500	11.172	26.672
4.	Sawahan	2.647	2.480	5.127
5.	Pasir Putih	3.705	3.209	5.127
6.	Desa Pelangsian	1.770	1.442	3.212
7.	Desa Eka Bahurui	1.174	1.214	2.388
8.	Desa Bapeang	1.449	1.324	2.773
9.	Telaga Baru	574	1.109	1.683
10.	Bangkuang Makmur	794	818	1.612
11.	Bapanggang Raya	585	567	1.152
	J u m l a h	50.232	46.277	95.509

1.4. Landasan Hukum.

Sebagai institusi formal, keberadaan dan operasional Kecamatan dalam penyusunan Rencana Strategis senantiasa mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nipotisme.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2007 tentang Kelurahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4826)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.5. Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.


Didalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi yaitu :

1. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum.
5. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan.
6. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
7. Melaksanakan Pelayanan Ketatausahaan Kecamatan.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat sebagai Kepala Kecamatan
2. Sekretaris Kecamatan.
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
5. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kemasyarakatan.
6. Kepala Seksi Administrasi
7. Kepala Seksi Pembangunan.
8. Kepala Sub. Bagian Umum dan Perencanaan.
9. Kepala Sub. Bagian Keuangan
10. Kepala Sub. Bagian Kepegawaian
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
sebagaimana
Susunan Organisasi tersebut diatas adalah sebagai berikut .



BAB II

VISI DAN MISI ORGANISASI

2.1. Visi Organisasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta tuntutan peningkatan kinerja pelayanan publik saat ini dan yang akan datang, maka Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menetapkan visi :

“ Terwujudnya Kepemerintahan yang Profesional, Responsif, Efektif dan Inovatif menuju Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang Unggul dalam bidang Pelayanan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2015 “

Definisi operasional dari visi tersebut adalah bahwa Kecamatan Mentawa Baru Ketapang harus melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan kelembagaan dari individual aparatur serta masyarakat dan organisasi masyarakat di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, agar mampu menjadi mewujudkan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebagai Kecamatan termaju dan terdepan dalam segala bidang khususnya dalam bidang Pelayanan, Perdagangan dan Jasa dan menjaga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (*public service*) secara konsisten di Kabupaten Kotawaringin Timur.

2.2. Misi Organisasi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menetapkan misi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. **Meningkatkan dan Mengembangkan Kemampuan Kinerja Aparatur yang Handal dan Profesional.**

Makna yang terkandung adalah tersedia aparatur Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang terampil dan profesional dalam mendukung menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yaitu tugas pelayanan publik, tugas pembangunan dan tugas pemberdayaan.

2. **Memberdayakan Kualitas Kehidupan dan Lingkungan Masyarakat dalam Pengembangan Perdagangan dan Jasa.**

Makna yang terkandung adalah di dalam pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, seni budaya, olah raga dan agama secara seimbang, masyarakat terlibat sebagai pelaku aktif di dalam pembangunan dan pengembangannya. Fokus pengembangan pada Perdagangan dan Jasa.

3. **Mengembangkan pelayanan prima.**

Makna yang terkandung adalah di dalam pengembangan implementasi pelayanan publik yang unggul dan memuaskan masyarakat dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan inovasi mewujudkan kecepatan dan akurasi pelayanan.

4. **Peningkatan Sarana Prasarana Kecamatan, Kelurahan dan Desa Guna Efisiensi dan Efektifitas dalam Pelayanan Publik.**

Makna yang terkandung adalah didalam peningkatan sarana dan prasara Kecamatan, Kelurahan, dan Desa dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif dalam menunjang pengembangan pelayanan prima kepada masyarakat.

5. **Menciptakan Kondisi Wilayah yang Aman dan Tentram Serta Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.**

Makna yang terkandung adalah di dalam menciptakan kondisi wilayah yang kondusif dalam lingkungan bermasyarakat dan untuk peningkatan pengetahuan atas kesadaran hukum dalam masyarakat itu pula, agar masyarakat bisa menciptakan lingkungan yang aman.

2.3. Motto Juang

Motto juang sebagai pendorong semangat kerja dan kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan *stakeholders* untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang adalah “**CEMARA**”. Kata tersebut menjadi inspirasi kepada aparatur, masyarakat dan *stakeholders* sebagai berikut :

“**C**” = **C**epat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, tanggap dan sesegera mungkin dalam penyelesaiannya.

“**E**” = **E**fisien dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan yang di lakukan dengan biaya yang minimal tetapi dengan hasil yang maksimal.

“M” = Mudah dalam pelaksanaan pelayanan publik sehingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat tidak berbelit – belit dan mudah di mengerti oleh masyarakat.

“A” = Aman dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang artinya Pelayanan yang di berikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

“RA” = AsRi dalam memberikan pelayanan yang di wujudkan dengan senyum, salam dan sapa kepada masyarakat.

2.4. Motto Pelayanan

Moto pelayanan adalah motivasi utama aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, motivasi tersebut yaitu **“BEKERJA UNTUK MELAYANI”**.

BAB III

NILAI-NILAI DAN LINGKUNGAN STRATEGIS ORGANISASI SERTA FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

3.1. Nilai - Nilai Strategis Organisasi

Sebagai institusi yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang berpegang pada nilai-nilai yang terkandung didalam visi Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan berdaya Saing Dalam Suasana Religius, Aman dan Sejahtera.

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang secara khusus juga memiliki nilai-nilai yang merupakan kekhasan masyarakat yang mewarnai kekhasan karakteristik Pemerintah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Adapun nilai-nilai strategis Organisasi Kecamatan Mentawa Baru ketapang adalah :

1. Sejahtera ; adalah komitmen kuat dari organisasi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang untuk mewujudkan masyarakatnya yang sejahtera tanpa melupakan kesejahteraan aparatur pemerintahan di lingkungan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
2. Kondusif ; adalah merupakan perwujudan dari upaya Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dalam memenuhi keinginan, harapan dari masyarakat dan aparatur pemerintah agar tercipta kehidupan sosial yang kondusif di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
3. Profesional ; adalah keseimbangan antara kesejahteraan di lingkungan aparatur Kecamatan Mentawa Baru Ketapang serta upaya untuk mewujudkan kehidupan sosial yang kondusif di masyarakat membutuhkan aparatur yang profesional.
4. Transparan ; adalah merupakan perwujudan dari upaya Kecamatan Mentawa Baru Ketapang untuk memenuhi keinginan dan harapan dari masyarakat agar tercipta transparansi dan akuntabilitas.

3.2 Analisis Lingkungan Strategis

Nilai-nilai tersebut dalam mewujudkan memerlukan kemampuan segenap aparat Pemerintah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang mengenali dan memahami potensi internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan hambatan).

Kemampuan dalam mensinergiskan potensi internal dan faktor eksternal, diharapkan dapat menjaga keseimbangan dan konsistensi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan modal untuk tumbuh kembangnya kehidupan harmonis yang menghargai seni dan budaya tradisional.

Untuk mewujudkan dinamika dan sinkronisasi antara kegiatan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan kebutuhan dan kondisi faktual yang ada dalam organisasi, maka pengenalan lingkungan strategis sangat penting untuk diperhatikan dalam konteks analisis lingkungan strategis ini. Untuk itu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang berupaya mengenali lebih dalam faktor-faktor internal dan eksternal yang diprediksi dapat mempengaruhi terhadap kinerja pencapaian visi dan misi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kota Bandung.

Faktor internal berupa kekuatan/potensi (strengths) dan kelemahan (weaknesses) penting untuk dipahami seberapa besar kekuatan/potensi organisasi yang dapat dimanfaatkan dan seberapa banyak kelemahan-kelemahan organisasi harus diatasi.

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor peluang (opportunity) dan ancaman (treathment) yang ada dan diperkirakan timbul pada masa yang akan datang, untuk dicermati seberapa besar peluang yang dapat dimanfaatkan dan bagaimana ancaman dinetralisir / dihindari.

Hal tersebut sangat penting dianalisa agar organisasi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang di Kabupaten Kotawaringin Timur secara nyata dapat menjaga eksistensinya.

3.2.1. Analisis Lingkungan Internal.

a. Kekuatan/potensi.

- Adanya Perda Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kotawaringin Timur, sebagai dasar hukum kedudukan dan keberadaan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Peraturan perundang-undangan pelaksanaan tugas lainnya yang berlaku.
- Adanya pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kotawaringin Timur kepada Camat untuk dijalankan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, meskipun masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.
- Sumber Daya Manusia aparatur yang mempunyai komitmen kuat untuk melayani masyarakat dengan baik.
- Prasarana Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang cukup memadai.
- Wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang cukup strategis terletak di pusat Kabupaten Kotawaringin Timur.

b. Kelemahan.

- Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang belum mencukupi.
- Prasarana dan Sarana Kecamatan Mentawa Baru Ketapang kurang memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan masyarakat.
- Terbatasnya anggaran yang dikelola Kecamatan Mentawa Baru Ketapang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

3.2.2. Analisis Lingkungan Eksternal.

a. Peluang

- Jumlah penduduk Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang cukup tinggi dan memiliki tingkat partisipasi yang relatif baik.
- Luas Wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang memungkinkan untuk dikembangkan.
- Menjadi wilayah yang strategis karena adanya pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
- Adanya potensi pihak swasta yang dapat dijadikan pendukung kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

b. Hambatan.

- Masih lemahnya pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
- Kepadatan penduduk cenderung menyebabkan kerawanan sosial dan konflik di beberapa bagian wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
- Tingkat urbanisasi cukup tinggi dan cenderung mengganggu ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
- Masih tingginya angka pengangguran.
- Masih adanya kecenderungan dikalangan masyarakat untuk tidak taat terhadap aturan yang berlaku.
- Lingkungan fisik Kecamatan Mentawa Baru Ketapang belum tertata dengan baik.

3.3. Analisis Strategis.

Berdasarkan hasil analisa terhadap kekuatan/potensi dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang diperkirakan muncul, maka perumusan strategi yang diperlukan untuk memanfaatkan dan mengatasi berbagai kemungkinan tersebut dilakukan melalui tahap analisis strategi.

Hasil analisis strategi tersebut dirumuskan menjadi beberapa strategi berikut ini :

1. Strategi kekuatan – peluang (strengths – oppotunites).
 - a. Memperkuat komitmen internal Kecamatan Mentawa Baru Ketapang untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Meningkatkan daya jangkau dan kualitas Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat.
 - c. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dan organisasi masyarakat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang disertai konsistensi pembinaan keorganisasian.
 - d. Mengoptimalkan nilai strategi dan dukungan prasarana Kecamatan Mentawa Baru Ketapang untuk menjalankan 'program.
2. Strategi kekuatan – ancaman (Strengths – treathment).
 - a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan aparaturnya Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan program yang jelas.
 - b. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik.
 - c. Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.
 - d. Mengusulkan untuk adanya penambahan personil berdasarkan job desk.
3. Strategi kelemahan – peluang (weakness - opportunities).
 - a. Optimalisasi upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
 - b. Mengoptimalkan kewenangan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dan kreativitas dalam mengurangi pengangguran.
 - c. Mengoptimalkan kewenangan yang ada untuk secara proaktif mengendalikan tingkat urbanisasi, mengantisipasi potensi kerawanan sosial dan meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.
 - d. Meningkatkan kesadaran publik untuk menata lingkungan fisik Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

4. Strategi kelemahan – ancaman (weakness – treathment).
 - a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM), potensi, dana dan sarana yang ada dengan dukungan program kerja yang baik dalam mengurangi dari kerawanan sosial, tingkat urbanisasi dan pelanggaran aturan.
 - b. Optimalisasi sumber daya yang ada untuk mendorong berkembangnya inisiatif penataan lingkungan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Melalui analisa strategis, maka strategi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan komitmen dan sinergi di dalam organisasi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi, sumber Daya Manusia (SDM), dana dan sarana prasarana yang ada untuk menyediakan pelayanan masyarakat yang prima dengan dukungan program yang jelas dan terukur.
3. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui organisasi masyarakat ataupun individu masyarakat untuk mewujudkan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang kondusif dengan masyarakat yang taat aturan.
4. Meningkatkan penataan lingkungan fisik Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan dukungan partisipasi masyarakat.
5. Meningkatkan sinergi antara Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan masyarakat di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dalam meningkatkan kesejahteraan yang diharapkan dapat mengurangi kerawanan sosial.
6. Meningkatkan sinergi antara Kecamatan dan pihak swasta dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pembangunan.

3.4. Faktor - faktor Kunci Keberhasilan.

Keinginan untuk mewujudkan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menjadi sentra pengembangan jasa di Kotawaringin Timur memerlukan komitmen yang kuat serta ditunjang oleh sikap dan perilaku profesional dan kehidupan sosial yang kondusif, dari aparat dan warga Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Komitmen ini harus dipenuhi oleh faktor-faktor pendukung yang menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.

Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut diantaranya:

1. Komitmen yang kuat dari aparatur Pemerintah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan warganya.
2. Suasana Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang kondusif.
3. Kepemimpinan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang ditunjang kemampuan manajerial yang unggul, dan mampu menjadi motivator dan dinamisator lingkungan Kecamatan.
4. Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang menunjang profesionalisme, berkomitmen kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
5. Kebijakan Kecamatan yang terintegrasi dengan kebijakan kota, mampu menjamin kesinambungan program dan berbasis pada kebutuhan lokal.
6. Keterpaduan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi dengan menghilangkan ego sektoral.
7. Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai.
8. Tersedianya prasarana dan sarana kantor yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI

4.1. Tujuan

Visi dan Misi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen organisasi mampu mencapai tujuan dan menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi organisasi tersebut.

Tujuan yang telah dirumuskan adalah :

1. Meningkatkan kemampuan / kompetensi aparatur, sistem dan sarana / prasarana yang mendukung kelancaran tugas pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatkan kondisi sosial dan infrastruktur lingkungan masyarakat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang berkualitas yang berkesadaran sosial, agamis, berwawasan lingkungan, berbudaya dan berprestasi.
3. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan memuaskan masyarakat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

4.2. Sasaran.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang harus dicapai pada masing-masing tujuan adalah :

1. Meningkatkan kemampuan / kompetensi aparatur, sistem dan sarana / prasarana yang mendukung kelancaran tugas pelayanan public, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat :
 - a. Terwujudnya kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah.
 - b. Terwujudnya pola / mekanisme penyelenggaraan tugas pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang handal.
 - c. Tersedianya sarana dan prasarana kinerja aparatur yang memadai

2. Meningkatkan kondisi sosial dan infrastruktur lingkungan masyarakat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang berkualitas yang berkesadaran sosial, agamis, berwawasan lingkungan, berbudaya dan berprestasi :
 - a. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan.
 - b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana lingkungan hidup masyarakat.
 - c. Meningkatnya pemberdayaan seni budaya dan olah raga.
 - d. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban Lingkungan.
 - e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
3. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan memuaskan masyarakat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang :
 - a. Terwujudnya pelayanan yang berkualitas
 - b. Meningkatnya kepuasan masyarakat.

BAB V

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI

5.1 Kebijakan Organisasi.

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat untuk memperlancar dan memadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya dituangkan dalam bentuk kebijakan, dengan demikian maka arah makro Kebijakan Kecamatan adalah :

1. Kebijakan meningkatkan Kinerja Pemerintah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang berjalan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Kebijakan mengoptimalkan potensi sosial, agama, budaya, olahraga dan ekonomi masyarakat skala kecil, dan potensi ekonomi lainnya yang ada di Kecamatan untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana Lingkungan Kecamatan yang mendukung optimalisasi potensi kawasan pengembangan jasa dengan partisipasi masyarakat.
4. Kebijakan meningkatkan dan memperbaiki sistem pelayanan yang berkualitas secara berkesinambungan.

5.2 Program

Program dan kegiatan pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur yang disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Perencanaan program dan kegiatan ini sesuai alur atau mekanisme perencanaan mulai dari Musrenbang hingga penetapan skala prioritas antara lain :

1. Kebijakan meningkatkan Kinerja Pemerintah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yaitu:
 - a. Program Pengembangan Aparatur Pemerintah Kecamatan
 - b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - c. Program Peningkatan sarana dan parasarana aparatur.
 - d. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
2. Kebijakan mengoptimalkan potensi sosial, agama, budaya, olahraga dan ekonomi masyarakat skala kecil, dan potensi ekonomi lainnya yang ada di Kecamatan untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu :
 - a. Program fasilitasi kegiatan Lembaga / Organisasi sosial kemasyarakatan bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan.
 - b. Program fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi, Pengembangan Usaha Kecil Menengah.
3. Kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana Lingkungan Kecamatan yang mendukung optimalisasi potensi kawasan pengembangan jasa dengan partisipasi masyarakat, yaitu :
 - a. Program fasilitasi Penataan Lingkungan Pemukiman.
 - b. Program Pembinaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
 - c. Program fasilitasi peningkatan kualitas penanganan Ketentraman dan Ketertiban / Pembinaan Linmas.
 - d. Program Partisipasi Sosial Masyarakat
4. Kebijakan meningkatkan dan memperbaiki sistem pelayanan yang berkualitas secara berkesinambungan, yaitu :
 - a. Program Pelayanan Prima
 - b. Program Perbaikan Pelayanan Berkesinambungan

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mentawa Baru Ketapang 2011 – 2015 ini disusun dengan harapan dapat menunjang upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat.

Dengan melalui Rencana Strategis (RENSTRA) ini, maka Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang diharapkan dapat berjalan sesuai sesuai dengan ketentuan serta memudahkan pengukuran kinerja dan antisipasi terhadap hal-hal yang diperlukan.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi dan masyarakat Kecamatan untuk dijadikan sebuah acuan pedoman bagi seluruh komponen yang ada untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis (RENSTRA) ini mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

CAMAT MB KETAPANG

Drs. AHMAD SARWO OBOI
Pembina
NIP. 19700616 199303 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT MENTAWA BARU
 NOMOR : KETAPANG
 TANGGAL : TAHUN 2010
 10 NOPEMBER 2010

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG
 TAHUN 2011 S/D 2015

- Unit Organisasi : KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG.
- Visi : TERWUJUDNYA KEPEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, RESPONSIF, EFEKTIF DAN INOVATIF MENUJU KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG YANG UNGGUL DALAM BIDANG PELAYANAN, PERDAGANGAN, DAN JASA TAHUN 2015.
- Misi :
- A. Meningkatkan dan Mengembangkan kemampuan kinerja Aparatur Yang Handal dan Profesional.
 - B. Memberdayakan Kualitas Kehidupan dan Lingkungan Masyarakat dalam Pengembangan Jasa dan Industri Kecil Menengah.
 - C. Mengembangkan pelayanan prima.
 - D. Peningkatan Sarana Prasarana Kecamatan, Kelurahan dan Desa Guna Efisiensi dan Efektifitas dalam Pelayanan Publik.
 - E. Menciptakan Kondisi Wilayah yang Aman dan Tentram Serta Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.

Formulir RS

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUUAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kemampuan / kompetensi aparatur, sistem dan sarana / prasarana yang mendukung kelancaran tugas pelayanan public, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Terwujudnya kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah.	Jumlah SDM terampil meningkat.	Kebijakan meningkatkan Kinerja Pemerintah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Program Pengembangan Aparatur Pemerintah Kecamatan	
	Terwujudnya pola / mekanisme penyelenggaraan tugas pelayanan public, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang handal.	Tersusunnya prosedur dan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan Tingkat Kecamatan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
		Peningkatan pelaksanaan regulasi pelayanan dan pembangunan di Kecamatan.		Program Peningkatan sarana dan parasarana aparatur.	
		Meningkatnya intensitas pelayanan dan pembangunan masyarakat		Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUUAN		KET
	Tersedianya sarana dan prasarana kinerja aparaturnya yang memadai	Sarana kerja dan penunjang kerja meningkat dan terpelihara.			
Meningkatkan kondisi sosial dan infrastruktur lingkungan masyarakat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang berkualitas yang berkesadaran sosial, agamis, berwawasan lingkungan, berbudaya dan berprestasi	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan.	Pendidikan Luar Sekolah (PLS) meningkat	Kebijakan mengoptimalkan potensi sosial, agama, budaya, olahraga dan ekonomi masyarakat skala kecil, dan potensi ekonomi lainnya yang ada di Kecamatan untuk kesejahteraan masyarakat	Program fasilitasi kegiatan Lembaga / Organisasi sosial kemasyarakatan bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan	
		Meningkatnya Intensitas kegiatan Pembinaan Kesehatan Masyarakat			
		Meningkatnya Intensitas kegiatan keagamaan		Program fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	
	Meningkatnya pemberdayaan potensi usaha kecil menengah dan ekonomi masyarakat skala kecil	Meningkatnya intensitas pembinaan usaha kecil menengah	Kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana Lingkungan Kecamatan yang mendukung optimalisasi potensi kawasan pengembangan jasa dengan partisipasi masyarakat	Program fasilitasi Penataan Lingkungan Pemukiman.	
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana lingkungan hidup masyarakat	Meningkatnya jumlah sarana / prasarana fisik dan daya gunanya bagi masyarakat		Program Pembinaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	
	Meningkatnya pemberdayaan seni budaya dan olah raga.	Pelaksanaan kegiatan seni / budaya dan prestasinya meningkat		Program fasilitasi peningkatan kualitas penanganan Ketentraman dan Ketertiban / Pembinaan Linmas .	
		Pelaksanaan kegiatan olah raga dan prestasinya meningkat			
	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban Lingkungan.	Menurunnya kerugian / korban jiwa dan harta benda akibat bencana dan kejadian lainnya.		Program Partisipasi Sosial Masyarakat	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan sosial kemasyarakatan.	Meningkatnya swadaya murni masyarakat			
Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan memuaskan masyarakat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	Terwujudnya pelayanan yang berkualitas	Terlaksananya pelayanan dengan standar	Kebijakan meningkatkan dan memperbaiki sistem pelayanan yang berkualitas secara berkesinambungan	Program Pelayanan Prima	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat		Program perbaikan pelayanan berkesinambungan	